

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT KARAMPUANG**



Oleh:

**AYU LISTIARA**

**040 2019 0369**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

2023/8/23 14:37

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ADAT KARAMPUANG**

**SKRIPSI:**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**OLEH:**

**AYU LISTIARA**

**040 2019 0369**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

2023/8/23 14:37

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

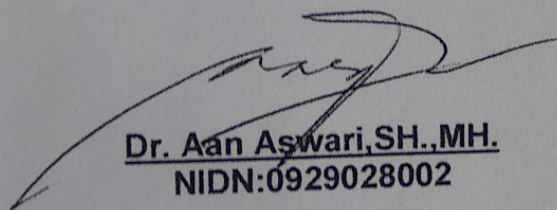
Nama Mahasiswa : Ayu Listiara  
NIM : 04020190369  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/ Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam  
Perspektif Hukum Adat Karampuang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

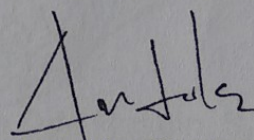
Makassar, // Agustus 2023

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Dr. Aan Aswari, SH., MH.  
NIDN:0929028002

Pembimbing II

  
Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.  
NIDN:0927049001



Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. A. RISMA, SH., MH.  
NIDN:0901037302

2023/8/23 14:37

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar  
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Ayu Listiara  
NIM : 04020190369  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam  
Perspektif Hukum Adat Karampuang

Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia  
Makassar



Prof. Dr. H. La Odè Husein, S.H., M.H.  
NIPs. 104860192

2023/8/23 14:37

PENGESAHAN SKRIPSI  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ADAT KARAMPUANG

Disusun dan diajukan oleh:

**AYU LISTIARA**

040 2019 0369

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi  
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia

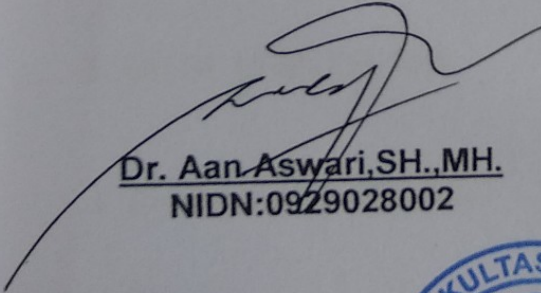
Pada , 7. Agustus 2023

dan dinyatakan diterima

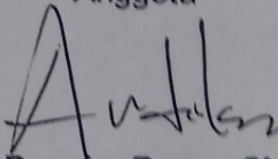
Makassar, 7 Agustus 2023

Panitia Ujian,

Ketua

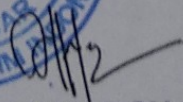
  
Dr. Aan Aswari, SH., MH.  
NIDN:0929028002

Anggota

  
Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.  
NIDN:0927049001



Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Hj. A. RISMA, SH., MH.  
NIDN:0901037302

2023/8/23 14:37

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Judul Skripsi/Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam  
Perspektif Hukum Adat Karampuang

Nama Mahasiswa : Ayu Listiara

NIM : 04020190369

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada, 7. Agustus  
2023, dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Dr. Aan Aswari,SH.,MH.

2. Dr. Andika Prawira Buana,SH.,MH.

3. Dr. St. Ulfah,SH.,MH.

4. Syamsul Alam,SH.,MH.



2023/8/23 14:37

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

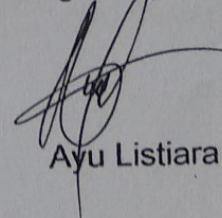
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayu Listiara  
NIM : 04020190369  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam  
Perspektif Hukum Adat Karampuang

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 7 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Ayu Listiara

2023/8/23 14:38

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayu Listiara  
NIM : 04020190369  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/Penelitian : Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam  
Perspektif Hukum Adat Karampuang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Agustus 2023

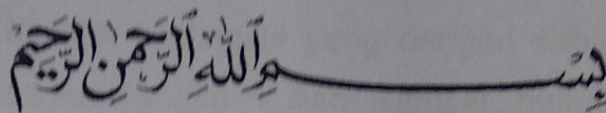
Yang Menyatakan



Ayu Listiara

2023/8/23 14:38

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Karampuang". Serta sholawat dan salam selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya keilmuan-Nya dan menjadi sosok suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Tiha dan Ibunda Justina yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran pihak yang membantu, memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan. Oleh karenanya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Dr. Hj. A. Risma, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Dr. Aan Answare S.H.,M.H. dan Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H. dan Syamsul Alam, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang bersifat

membangun.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar membekali ilmu sejak memasuki bangku kuliah sampai penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu proses administrasi selama mengikuti studi sampai dengan selesai.
8. Kepala Desa Tompobulu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, beserta jajarannya yang telah membantu memberikan data/informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Adik tercinta Muh.Taufik Hidayat yang selalu menemani dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Senior penulis Harianti Hasyim dan Malikul Mulki yang selalu meluangkan waktunya menjadi teman diskusi penulis.
11. Teman KKPH Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Syakinah Syarifuddin, Nurul Aliza Aznal, Arnita Triyana Putri, Dan Rosmawati.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya Grub Smabest yang telah menemani, membantu dan memberikan dorongan semangat selama penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dan banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada mahasiswa/i yang akan melaksanakan penyusunan skripsi dan berbagai pihak yang memerlukan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dengan

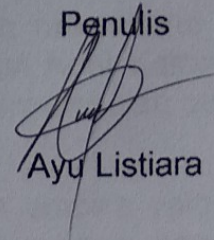
2023/8/23 14:38

iringan do'a semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, *Aamiin*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, / Agustus 2023

Penulis



Ayu Listiara

## ABSTRAK

Ayu Listiara. 04020190369. Dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Karampuang*". Di bawah bimbingan Bapak Aan Aswari sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Andika Prawira Buana sebagai Anggota Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Adat Karampuang dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui hukum Adat Karampuang.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam lapangan atau fakta-fakta yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat tiga tahapan, yaitu, *Pettu ana malolo*, kegiatan musyawarah dipimpin oleh *anak malolo* dalam hal ini hanya menengahi sengketa tidak memberikan sanksi maupun keputusan. *Pettu Gella*, kegiatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah yang dipimpin oleh *gella*. Dalam hal ini, *gella* dapat memberikan sanksi atau putusan. Akan tetapi, belum bersifat tetap karena para pihak yang bersengketa dapat mengajukan sikap tidak setuju kepada *gella*. *Pettu to matoa*, kegiatan musyawarah dalam penyelesaian tanah yang dipimpin oleh *to matoa*. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah adat *to matoa*. Putusan *to matoa* merupakan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui hukum adat karampuang yaitu, Faktor hukum yang membolehkan diselesaikan secara adat, Faktor penegak hukum karena adanya kemudahan bahasa, Faktor kesadaran hukum merupakan inti dari budaya suatu masyarakat, dan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Rekomendasi penelitian ini. Sabaiknya dalam hal ini pemerintah kabupaten Sinjai lebih mensosialisasikan lembaga penyelesaian sengketa adat untuk mengakomodir setiap sengketa yang terjadi di dusun Karampuang dan perangkat adat mendaftarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah agar para pihak yang bersengketa mempunyai pegangan jika di kemudian hari kasus tersebut tidak diterima oleh generasi berikutnya.

Kata kunci: Sengketa tanah, Hukum Adat, Karampuang

## DAFTAR ISI

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| SAMPUL .....                                             | i        |
| HALAMAN JUDUL .....                                      | ii       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                             | iii      |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                | iv       |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                 | v        |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....                         | vi       |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....           | vii      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                        | viii     |
| KATA PENGANTAR .....                                     | ix       |
| ABSTRAK .....                                            | xii      |
| DAFTAR ISI .....                                         | xiii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 7        |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 7        |
| D. Manfaat Penelitian .....                              | 8        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                     | <b>9</b> |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Pertanahan .....      | 9        |
| 1. Pengertian Sengketa Pertanahan .....                  | 9        |
| 2. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan .....         | 11       |
| 3. Upaya Dan Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan ..... | 12       |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| B. Tanah Dan Masyaakat Hukum Adat .....               | 19        |
| 1. Pengertian Hukum Tanah.....                        | 19        |
| 2. Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah        |           |
| Nasional .....                                        | 20        |
| 3. Macam Macam Hak Penguasaan Atas Tanah.....         | 21        |
| 4. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara .....       | 23        |
| 5. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat .....             | 28        |
| 6. Masyarakat Hukum Adat .....                        | 29        |
| 7. Sifat Masyarakat Hukum Adat .....                  | 29        |
| C. Tinjauan Umum Terhadap Kearifan Lokal.....         | 32        |
| 1. Pengertian Kearifan Lokal Secara Umum.....         | 32        |
| 2. Fungsi Kearifan Lokal.....                         | 34        |
| D. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Adat Karampuang ..... | 35        |
| 1. Sejarah Karampuang .....                           | 35        |
| 2. Kondisi Masyarakat Adat Karampuang .....           | 39        |
| 3. Lembaga Adat Karampuang .....                      | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>43</b> |
| A. Tipe Penelitian.....                               | 43        |
| B. Lokasi Penelitian .....                            | 43        |
| C. Populasi dan Sampel.....                           | 43        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                        | 44        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                      | 44        |
| F. Teknik Analisis Data .....                         | 45        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>     | <b>46</b> |
| A. Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum   |           |
| Adat Karampuang.....                                    | 46        |
| B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa |           |
| Tanah Dilakukan melalui Hukum Adat Karampuang.....      | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                              | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan.....                                      | 59        |
| B. Saran.....                                           | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>64</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting yang diandalkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak hanya sebagai tempat hidup, tetapi lebih dari itu karena tanah juga memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.

Tanah dijelaskan pula dalam Al-qur'an bahwa diantara tujuan Allah menciptakan bumi dan semua yang ada padanya ialah untuk kepentingan manusia seperti yang dijelaskan dalam Qs, Al Ahqaf ayat:3

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣﴾

Terjemahan : Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum Agraria. Dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah”, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum". Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dikehendakinya. Perkataan untuk "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang berbunyi: "Kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi" bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan- peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak

---

<sup>1</sup> Arba,(2018),*Hukum Agraria Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika,hlm 7

penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.<sup>2</sup>

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terdapat suatu objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem<sup>3</sup>.

Sedangkan Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.

Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem *pluralis* hukum *Indische Staatsregeling* (IS) agar para penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing. Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada Pasal 131 IS ayat 2 huruf a yang menjelaskan: “Bahwa untuk hukum perdata materil bagi golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang eropa pada asasnya hukum perdata yang berlaku di negeri belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup, 2009, hlm.1

penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa (Politik Penjajahan)".

Secara konstitusional sendiri diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur Undang-undang ini". Pasal tersebut membuktikan bahwa negara mengakui dan menghargai hukum adat.

Dijelaskan pula pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang isinya sebagai berikut : "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat."

Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilihan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus

terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan banyak pihak yang dirugikan, Akhir-akhir ini di daerah Sinjai seringkali terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Namun penyelesaian sengketa secara adat masih minim dikarenakan pemerintah belum mengakomodir peraturan terkait.

Sengketa yang sering kali muncul di Kabupaten Sinjai adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah di antara warganya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau obyeknya hak ulayat. Di sisi lain pernah terjadinya sengketa perdata, sengketa antara masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat yaitu mengenai sengketa hak atas tanah. Permasalahan tanah yang muncul akhir-akhir ini semakin kompleks. Pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan negara selalu berakhir dengan kekecewaan, biaya yang mahal dan berbelit belit.

Misalnya, pada perkara dengan nomor register *9/Pdt.G/2019/PN Snjai* di Pengadilan Negeri Sinjai yang membutuhkan waktu selama 148 hari hingga ditetapkannya putusan. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Asas sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat unifersal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penyelesaian sengketa alternatif misalnya hukum adat merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Karena hukum adat itu lahir dari kebutuhan dan kebiasaan rakyat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menjadi tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian sengketa tanah menurut hukum Adat Khususnya Hukum Adat Karampuang, Oleh karena itu penulis memilih judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Karampuang “.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif Hukum Adat Karampuang ?
2. Faktor faktor apa sajakah yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui Hukum Adat Karampuang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif Hukum Adat Karampuang.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui Hukum Adat Karampuang?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai sengketa tanah dan hukum adat karampuang.
2. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan mahasiswa lain atau peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Pertanahan.

##### 1. Pengertian Sengketa Pertanahan.

Sengketa merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi sejak manusia saling berinteraksi. Manusia memiliki kepentingan yang sama terhadap sesuatu atau memiliki pemahaman yang berbeda terhadap sesuatu. Kompleksitas dan persaingan yang ketat dalam kehidupan modern semakin menimbulkan sengketa di antara umat manusia.<sup>4</sup> Sifat dari permasalahan yang disengketakan umumnya termasuk dalam kategori berikut, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap sesuatu atas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kekeliruan/kelalaian dalam pemberian hak karena penerapan peraturan yang kurang atau tidak tepat.
- d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

---

<sup>4</sup> Rustan, (2014). *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Makassar: Dua Satu Press, hlm. 37.

<sup>5</sup> Muh. Nasir, (2016). Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah, Universitas Ichsan Gorontalo*, 13(2), hlm. 387.

Salah satu sengketa yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat adalah sengketa tanah. Sengketa tanah dapat dinyatakan sebagai pertikaian atau perselisihan dengan tanah (hak) sebagai objek persengketaan.

Sengketa hukum pertanahan timbul karena salah satu pihak (perseorangan atau badan hukum) mengajukan keberatan dan tuntutan atas hak atas tanah dalam hal status tanah, prioritas, kepemilikan, dan lain lain, dan berharap untuk mendapatkan penyelesaian administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Rumusan sengketa dalam lingkup kasus pertanahan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam butirnya menyebutkan bahwa “Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.” Sengketa tanah pada umumnya tidak berdampak luas dan hanya melibatkan sedikit pihak.

Sengketa pertanahan dapat dipahami sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih karena adanya perbedaan nilai, kepentingan atau pandangan atas kepastian status kepemilikan hak

---

<sup>6</sup> Ali Achmad Chomzah, (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, hlm. 29.

atas tanah tertentu, yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau luar pengadilan.<sup>7</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan.

Terjadinya sengketa pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin diantara para *stakeholders*: masyarakat, pemerintahan, pihak pengusaha industri dan instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.<sup>8</sup>

Pada wilayah pedesaan, sengketa terjadi terutama berkaitan dengan sengketa yang obyeknya berupa tanah pertanian. Petani yang karena kemiskinan tidak memiliki tanah untuk digarap, menggarap tanah-tanah kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, petani meminta ganti kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena ketiadaan bukti yuridis formal dalam pembuktian hak penguasaan tanahnya. Faktor kemiskinan menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga tanah diambil alih oleh pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak baru kepada para pengusaha atau pemilik modal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Herlina Panggabean, (2019). Tinjauan Hukum Atas Mediasi Dalam Sengketa Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Rectum, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli*, 1(2), hlm. 194.

<sup>8</sup> Sarjita, (2005), *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, hlm 17

<sup>9</sup> Ida Nurlinda, (2009), *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 169.

Di wilayah perkotaan, sengketa pertanahan juga seringkali terjadi, terutama dipicu oleh masalah peningkatan arus urbanisasi yang tidak terkendali, dimana kota dengan berbagai kegiatan pembangunan, terutama industri dan infrastruktural, menjadi daya tarik yang kuat dalam menyediakan lapangan kerja dibanding pedesaan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketersediaan tanah sebagai lahan perumahan dan pemukiman dengan sangat terbatas di perkotaan.<sup>10</sup>

### 3. Upaya dan Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

#### a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

##### 1) Pengadilan Umum

Prinsip penting yang harus dipegang oleh negara hukum adalah terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Arti merdeka di sini adalah bebas dari pengaruh kekuasaan lain saat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Agar itu terwujud perlu pengaturan susunan, kekuasaan, serta lingkungan peradilan umum. Yang terakhir ini dasarnya adalah Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana perubahan kedua atas Undang Undang No.2

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 170.

Tahun 1986 Undang Undang No.49 Tahun 2009 Sebagaimana perubahan kedua atas tentang Peradilan Umum.<sup>11</sup>

Pengadilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Undang Undang No.49 Tahun 2009 Sebagaimana perubahan kedua atas Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 1986).<sup>12</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dijalankan oleh :<sup>13</sup>

- a) Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama.
- b) Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding.
- c) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi (Undang Undang No.49 Tahun 2009 Sebagaimana perubahan kedua atas Pasal 3 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten. Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi

---

<sup>11</sup> Elza Syarif.(2014).*Menuntaskan Senketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*,Jakarta:(KPG)Kepustakaan Populer Gramedia.

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, (2006),*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*, Bandung :Nuansa Aulia, hlm. 32.

<sup>13</sup> *Ibid*

berkedudukan di ibukota provinsi. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

## 2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara yakni:

1. Melalui upaya administrasi (Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986).<sup>14</sup>

Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi adalah:

- a. Banding administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan.
  - b. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.
2. Melalui gugatan Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu:
    - a. Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya

---

<sup>14</sup> Erman Suparman,(2004), Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), Bandung:fokusmedia, hlm. 59

keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau di daerah.

- b. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.<sup>15</sup>

### 3) Kasasi di Mahkamah Agung RI

Sesuai Pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986, terhadap putusan tingkat terakhir yaitu putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai Pasal 55 ayat (1) No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.<sup>16</sup>

### b) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.

#### 1) Konsultasi

Konsultasi merupakan memberikan pendapat hukum yang dimintakan oleh kliennya atau para pihak yang bersengketa, dan kemudian keputusan penyelesaian. sengketa diambil sendiri oleh para pihak atas dasar pendapat yang diberikan. Konsultasi juga merupakan pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm 5.

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, , (2006), *Op.Cit.*, hlm. 397.

masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama.<sup>17</sup>

## 2) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari definisi atau pengertian mediasi diatas, dapat diidentifikasi unsur-unsur dasar mediasi, yaitu:<sup>19</sup>

- (1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat para pihak.
- (2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang sifatnya tidak memihak yang disebut mediator.
- (3) Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang dapat diterima para pihak. Perlu ditekankan di sini bahwa solusi yang disarankan atau diusulkan tidak bersifat mengikat. Sifatnya yang rekomendatif artinya sekedar usulan.

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja,(2002), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, . Hlm 86.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman,(2012), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*” Jakarta : Sinar Grafika,. Hlm 24

<sup>19</sup> Syakinah syarifuddin, [2023], “Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada kantor pertanahan kota makassar”, hasil penelitian, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm 28.

(4) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan.

### 3) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.<sup>20</sup>

Arbitrase didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Selain itu klausula arbitrase didasarkan pada sah atau tidaknya klausula arbitrase tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
2. Para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek tertentu;
4. Objek dalam kesepakatan adalah sebab yang halal.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Agnes Wynona,(2013),Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 2 No.8, hlm. 8

- 1) Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- 2) Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
- 3) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- 4) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
- 5) Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat oleh para pihak.
- 6) Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- 7) Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
- 8) Di dalam proses arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

#### 4) Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>21</sup>

Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan
- c. Kedua belah pihak menjalin kerja sama
- d. Adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak
- e. Untuk mengkonkritkan masalah yang masih abstrak

#### 5) Penilaian Ahli

Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.<sup>22</sup>

### **B. Tanah dan Masyarakat Hukum Adat**

#### 1. Pengertian Hukum Tanah.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya

---

<sup>21</sup> Huala Adolf, (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 26

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 287

yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan : “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang orang lain serta badan badan hukum.”<sup>23</sup>

Tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat dan/atau perorangan dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya.<sup>24</sup>

## 2. Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional.

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Akan tetapi, hak penguasaan atas tanah merupakan hubungan hukum yang kongkret jika sudah

---

<sup>23</sup> Arba., (2018), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak .<sup>25</sup>

Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak hak adat. Sementara itu, penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum adalah erat kaitannya dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Tanah itu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian, peternakan dan usaha usaha produktif lainnya.<sup>26</sup>

### 3. Macam Macam Hak penguasaan Atas Tanah

Dalam hukum agraria nasional, khusus mengenai hukum tanah mendapat macam hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam hirarki sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Hak bangsa Indonesia diatur dalam pasal 1;
- b. Hak menguasai dari negara diatur dalam pasal 2 ;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm .82.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.83

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.85

- c. Hak Ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih diatur dalam pasal 3:
- d. Hak hak individu atau hak hak perorangan yang terdiri dari:
  - 1) Hak hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ,berupa:
    - a) Hak primer, yaitu hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) terdiri dari : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut Hasil Hutan, Hak Hak lain yang tidak termasuk dalam hak hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang Undang serta hak hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
    - b) Hak Hak Sekunder ( hak hak yang bersifat sementara) yang diatur dalam pasal 53 yang terdiri dari : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Pertanian.
  - 2) Hak hak atas air dan ruang angkasa yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan diatur lebih lanjut dalam pasal 16 ayat (2), yaitu: Hak Guna Air,Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna Ruang Angkasa.
  - 3) Hak Wakaf yang diatur dalam pasal 4, yang diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan.

4) Hak Tanggungan yang diatur dalam pasal 23,33,39,51 dan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.<sup>28</sup>

#### 4. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara

Hak-hak yang bersifat sementara ini diatur di dalam Pasal 53 UUPA, yaitu terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak ini mempunyai sifat yang bertentangan dengan undang-undang dan diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Hak-hak ini dikatakan bertentangan dengan undang-undang karena di dalam hak-hak tersebut mengandung unsur- unsur pemerasan dan penindasan. Oleh karena itu, maka hak-hak tersebut harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun hak yang dimaksud adalah;<sup>29</sup>

##### a. Hak Gadai Tanah

Hak Gadai diatur di dalam Pasal 53 UUPA, dan selanjutnya diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang Dimiliki oleh Satu Keluarga.

Pada dasarnya hak gadai tanah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 86

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 126

tanahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan tanahnya. Mengenal besarnya ang gada, tidak hany tergantung pada kesuburan tanah. tetapi terutama pada kebutuhan penggadaai untuk memperoleh pinjaman uang utang Oleh karena besar kemungkinan tanah yang subur hanya digalaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Berhubung dengan keadaan itu, kebanyakan gada diadakan dengan imbalan yang merugikan penggadaai dan menguntungkan pemilik uang Dalam hal ini. gadai merupakan praktik pemerasan yang tentunya bertentangan dengan falsafah negara pandangan hidup Pancasila. Oleh karena itu, dalam UUPA hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak yang bersifat sementara yang harus diusahakan agar pada waktunya dihapus.

Sementara belum dapat dihapus, hak gadai harus diatur agar unsur-unsur yang bersifat pemerasan tidak terjadi. Hak gadai baru dapat dihapus (dilarang) jika sudah disediakan kredit yang mencukupi keperluan para petani.

#### 1) Pengertian hak gadai tanah

Hak gadai sering juga disebut jual gadai atau jual sende Hak gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang

yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan. Pemegang gadai dapat menggunakan tanah yang dipegangnya. Kapan hak gadai itu akan berakhir tergantung pada kapan uang pinjaman akan dikembalikan (kapan tanah akan ditebus). Dalam hal gadai tidak disebut-sebut soal bunga, karena pemegang gadai dapat memetik hasil tanah jaminan tersebut.

Hak gadai dapat dialihkan oleh pemegangnya kepada pihak lain. baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pemilik tanah. Tanah yang digadaikan itu dapat juga dibebani dengan hak sewa. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak gadai beralih kepada ahli warisnya Yang dapat mempunyai hak gadai hanya warga Negara Indonesia.

- 2) Ciri-ciri hak tanggungan atas tanah Hak tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - a) Jangka waktunya terbatas;
  - b) Tidak berakhir karena meninggalnya pemegang gadai;
  - c) Dapat dibebani dengan hak-hak lain
  - d) Dapat dialihkan dengan izin pemilik;
  - e) Tidak hapus karena pengalihan hak atas tanah:
  - f) Uang gadai dapat ditambah selama gadai berlangsung
  - g) Sebagai lembaga akan hapus pada waktunya; h) Hak atas tanah yang wajib didaftarkan.

## b. Hak Usaha Bagi Hasil

### 1) Pengertian hak bagi hasil

Pada mulanya hak ini diatur hukum adat. Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menggarap di atas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Perjanjian bagi hasil pada umumnya terdapat di berbagai daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda, seperti maro, mertelu (Jawa), nengah, jejuron (Sunda), nyakap (Lombok) toyo (Minahasa), memperduai (Minangkabau).

### 2) Perbedaan dengan sewa-menyewa

Jika dibandingkan dengan sewa-menyewa, maka dalam perjanjian bagi hasil, risiko ditanggung bersama oleh pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan pada sewa-menyewa, risiko ditanggung oleh penyewa. Pada umumnya sewa dalam sewa-menyewa selalu berupa uang. Sedangkan pada bagi hasil, umumnya pemilik tanah mendapat hasil dan kadangkala hasilnya dibebaskan, sehingga pemilik tanah mendapat uang.

## c. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang

kepada pemiliknya dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya. Dalam hukum adat, perjanjian sewa-menyewa/jual beli oyodan tersebut biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga perjanjiannya cukup dibuat secara lisan saja.

Dalam praktiknya, pemilik tanah banyak yang menyukai cara seperti ini karena suatu keperluan pemilik tanah tersebut membutuhkan uang. Jika dibandingkan dengan gadai tanah, untuk dapat mengembalikan tanah harus dengan uang tebusan sepanjang belum 7 (tujuh) tahun. Sedangkan tahunan/jual beli oyodan, tanahnya secara otomatis akan kembali bila waktu yang diperjanjikan itu telah berakhir.

d. Hak Menumpang

Hak menumpang juga diatur dalam hukum adat. Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain. Hak ini disebut *magersari*. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Hubungan hukum dengan tanah tersebut lemah, artinya sewaktu-waktu dapat diputus oleh pemilik tanah jika dia memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan/bangunan dan tidak terhadap tanah pertanian. Hak menumpang bersifat turun-temurun, artinya

apabila berhak menumpang itu meninggal dunia, maka hak menumpang itu dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hal ini lebih banyak menunjukkan sifat kekeluargaan dan pribadi, karena itu tidak dialihkan kepada pihak lain. Karena sifatnya lemah, sewaktu-waktu pemilik dapat menghentikan hubungan hukum hak menumpang dan meminta tanahnya dikosongkan. Menurut hukumnya, pemilik tanah wajib memberi ganti kerugian yang disebut "tukon tali ", kecuali jika yang berhak menumpang itu secara nyata telah melanggar hukum adat yang berlaku.

#### 5. Kedudukan Tanah Dalam hukum Adat.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum Adat, yaitu disebabkan :

##### a. Karena sifatnya.

Yakni merupakan satu satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi tokh akan masih bersifat tetap dalam keadaanya bahkan kadang kadang malahan menjadi menguntungkan.<sup>30</sup>

##### b. Karena Faktanya.

Yaitu kenyataanya bahwa tanah itu adalah :

- 1) Merupakan tempat tinggal persekutuaan (masyarakat)
- 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat)
- 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia di kuburkan.

---

<sup>30</sup> Tolib Setiady.,(2009),*Intisari Hukum Adat indonesia*,Bandung: CV Alfabeta.hlm.311

- 4) Merupakan pula tempat tinggal bagi dayang dayang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh roh para leluhur persekutuan masyarakat.<sup>31</sup>

#### 6. Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat<sup>32</sup>

#### 7. Sifat Masyarakat Hukum Adat

##### a. *Magis Religius*

Hukum adat bersifat *magis religius* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal hal gaib).<sup>33</sup>

Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Djamanat Samosir, (2013), *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia, hlm,69.

<sup>33</sup> Suriyaman Mustari Pide, (2014), *Hukum Adat Dahulu,Kini,dan Akan Datang*, Jakarta; Prenadamedia grup, hlm,11.

masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiusitas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat *magis religius* ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta fakta) dengan dunia gaib (makna makna yang tersembunyi di balik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keserasian-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib).<sup>34</sup>

b. *Communal (Komun)*

Asas komun dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Misalnya, dalam hal pembagian warisan yang mencerminkan semangat integralistik. Jika dua diantara dua orang menerima warisan yang telah ditentukan, maka setiap bagiannya itu harus diserahkan pada masing masing orang yang berhak. Dengan demikian, prinsip

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 12

prinsip kerukunan, lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama. Ini membuktikan bahwa betapa masyarakat hukum adat sadar akan sifatnya yang komunalistik yakni memiliki ikatan kemasayarakatan yang erat.<sup>35</sup>

c. *Concrete*

Sifat *concrete* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam diam atau samar ,dengan kata lain terbuka. Transaksi transaksi yang terjadi, misalnya perjanjian jual beli yang selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata, yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>36</sup>

d. *Contan*

Sifat kontan ini mengandung arti sebagai peserta mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Sifat *contan* memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan hukum adat.

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm 14

<sup>36</sup> Ibid., hlm 15

## C. Tinjauan Umum Terhadap Kearifan lokal

### 1. Pengertian Kearifan Lokal Secara Umum

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius).<sup>37</sup>

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat

---

<sup>37</sup> Rinitami Njatrijani. [2018], *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 18.

lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal.<sup>38</sup>

- b. Pengertian Kearifan Lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- c. Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.<sup>39</sup>
- d. Istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Muin Fahmal, [2006], Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta : UII Press, hlm 20.

<sup>39</sup> Edy Sedyawati, [2006], Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 382.

<sup>40</sup> Ajip Rosidi, [2011], Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda, Bandung: Kiblat Buku Utama, hlm 29.

## 2. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.<sup>41</sup>

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut : <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rinitami Njatrijani. [2018], Op.cit., hlm 19

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 20

- 1) Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
- 2) Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- 3) Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- 4) Memberi arah pada perkembangan budaya.

#### **D. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Adat Karampuang**

##### **1. Sejarah Karampuang**

Karampuang adalah nama dari sebuah dusun yang memiliki sejarah dan kebudayaan unik, yang keasliannya tetap dipelihara hingga saat ini. Ini terletak di Desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, lebih kurang dari 30 km dari pusat kota Sinjai. Di Karampuang hingga saat ini masih sangat mempertahankan nilai-nilai budaya lokal (tradisi) secara turung temurung dan masih terdapat berbagai perangkat-perangkat adat yang lengkap dan utuh. Lokasi dan tempat bermukim para pendukung budaya Karampuang dianggap sebagai suatu wilayah adat Karampuang, di dalam adat Karampuang terdapat dua rumah adat berarsitektur Bugis kuno.<sup>43</sup>

Ditinggali oleh *to matoa* (Raja) dan yang satunya lagi ditinggali oleh *gella* (Kepala pemerintah adat). Rumah adat Karampuang pada dasarnya menyimbolkan perempuan dengan pola pembuatannya tetap bernuasa tradisional. Untuk merenovasi atau mengganti salah satu tiang atau alat-alat penting dari rumah

---

<sup>43</sup> Kurniawati.[2018], Penanaman Nilai Ajaran Agama Islam Dalam Budaya Elong Poto Pada Anak Usia Remaja Di Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, Laporan Hasil Penelitian. Uin Alauddin Makassar, Makassar, hlm 51.

adat tersebut, ramuan kayunya harus diambil dari dalam hutan kawasan adat kayu-kayu tersebut harus ditarik dan dipantang sekali pikul. Upacara pengangkutan kayu dari hutan kawasan rumah adat dikenal dengan nama upacara adat *maddui*.<sup>44</sup>

Bentuk keunikan lainnya, terutama karena dalam wilayah adat Karampuang, masih terdapat perangkat-perangkat adat yang lengkap dan utuh, yang masih tetap di pertahankan dan tetap berfungsi turun-temurun hingga saat ini, begitu pula dengan masyarakatnya masih exis, sampai saat ini.<sup>45</sup>

Dari *lontara* (naskah tua), yang masih dipegang oleh dewan adat Karampuang menggambarkan bahwa keberadaan *tomanurung* (manusia pertama) di Sinjai dan sekitarnya berasal dari Karampuang, yang dikenal dengan *Karampulu'e* dan Karampong adalah salah satu pertemuan antara kerajaan Gowa (*Karaeng*) dan Bone (*Puang*), dan akhirnya *Karampulu'e* diganti menjadi Karampuang. Kehadiran Karampuang ini berawal dari adanya suatu peristiwa besar yakni dengan munculnya seseorang yang tak dikenal, dan dikenal sebagai *to manurung* ini muncul disebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama *Batu Lappa*.<sup>46</sup>

Dalam *lontara* Karampuang dikisahkan bahwa asal mula adanya daratan di Sinjai, berawal di Karampuang. Dahulu daerah ini adalah merupakan wilayah lautan sehingga yang muncul

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 53

Layaknya tempurung yang tersembul diatas permukaan air. Di puncak *Cimbolo* inilah muncul to manurung yang akhirnya digelar *Manurung Karampulu'e* (seseorang yang karena kehadirannya menjadikan bulu kuduk warga berdiri). "Karampuang secara terminology berasal dari *karaeng* dan *puang*. Hal ini karena adanya dua kerajaan di Sulawesi Selatan dahulu, yaitu Gowa dan Bone. Karena daerah ini merupkan daerah dibawah naungan kerajaan Gowa dan Bone. Hal inilah yang membuat pakaian dua pemangku adat *tomatoa* dan *gella* memilki ciri khas dari kedua kerajaan tersebut. Dimana *To Matoa* memakai songko guru (songko khas raja Bone) sedangkan *gella* memakai *pasappu* (ikat kepala khas raja Gowa). Akan tetapi, menurut *To Matoa (arung)* kata Karampuang muncul dari kata *Karampulu* yang berarti bulu-bulu maremang artinya pada saat itu ketika *To manurung* pertama yang kebetulan seorang perempuan yang turun di Karampuang, makhluk yang ada disekitar daerah itu merasakan bulu-bulunya meremang.<sup>47</sup>

Seperti hal tadi dijelaskan perpaduan antara *Karaeng* dan *Puang* akibat dijadikannya lokasi itu sebagai pertemuan antara antara orang-orang *Puang* setelah *Manurung Karampulu'e* diangkat oleh warga untuk menjadi raja, maka dia memimpin warga untuk membuka lahan-lahan baru. Tak lama kemudian dia mengumpulkan warganya dan berpesan: *eloka tuo, tea mate, eloka*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 54

*madecceng, teamaja*; (aku mengharapkan kehidupan, tak mengharapkan kematian, mengharapkan kebaikan, tak mengharapkan kejahatan) ungkapan ini adalah suatu pesan yang mengisyaratkan kepada warga pendukungnya untuk tetap melestarikan segala tradisinya. Setelah berpesan maka dia tiba-tiba lenyap. Tak lama kemudian terjadi lagi peristiwa besar yakni dengan hadirnya tujuh *to manurung* baru. Tujuh *to manurung* tadi dan diangkat sebagai pemimpin baru. Pemimpin yang diangkat adalah seseorang perempuan sedangkan seseorang laki-lakinya diperintahkan untuk menjadi raja di tempat lain dan menjadi baru.

Dalam lontara dikatakan, "*lao cimbolona,monro capengna*". Pada saat melepaskan saudara-saudaranya, dia berpesan, "*nualai lisu,nonnono makkale lembang, numaloppo kuallinrungi, numatanrekuaccinaungi, makkelo kuakkelori, nualai lisu.*" (Turunlah ke daratan datar, namun kebesaranmu kelak harus mampu melindungi Karampuang, raihlah kehormatan namun kehormatan itu kelak turut menaungi leluhurmu. Meskipun demikian segala kehendakmu adalah atas kehendakku juga, kalau tidak, maka kebesaranmu akan aku ambil kembali). Sedangkan untuk menghormati *to manurung* tertua ini, maka rumah adatnya, semuanya dilambangkan dengan simbol perempuan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

## 2. Kondisi Masyarakat Adat Karampuang

Sistem *kekerabatan* yang dianut kalangan masyarakat Bugis adalah *Ade' Asseajingeng*, sistem ini menyatakan peranannya dalam hal pencarian atau perkawinan untuk membentuk keluarga baru. Penarikan garis keturunan masyarakat Bugis berpedoman kepada prinsip bilateral, artinya hubungan seseorang dengan kerabat pihak kerabat ayah dan pihak ibu sama erat dan pentingnya. Penggolongan *seajing* (Kerabat) di kalangan orang Bugis dibedakan antara *rappe* atau kelompok kerabat sedarah dan *sumpung lolo* atau pertalian kerabat karena perkawinan. Kerabat itu dibedakan pula atas kerabat dekat (*seajing mareppe*) dan kerabat jauh (*seajing mabela*).<sup>49</sup>

Masyarakat Desa Tompobulu sebagian besar sudah menganut agama Islam, namun masih ada yang memiliki sistem kepercayaan yang relatif sama dengan animisme. Terutama masyarakat yang bermukim dalam wilayah adat. Ritual-ritual yang dilakukan untuk melakukan persembahan kepada roh-roh nenek moyang sebagai suatu ucapan terima kasih dan bentuk permohonan agar ke depannya hidup menjadi lebih baik. Ada ketakutan tersendiri ketika tidak turut serta dalam proses pelaksanaan ritual, membuat masyarakat di wilayah adat Kampung Adat Karampuang sangat setia terhadap keyakinan mereka.

---

<sup>49</sup> Profil Pelajar.(2019).Rumah Adat Karampuang,Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

Masyarakat yang tinggal dalam wilayah adat Kampung Adat Karampuang berjumlah 481 jiwa yang tercatat terdiri dari 133 kepala keluarga dengan laki-laki berjumlah 230 jiwa dan perempuan berjumlah 251 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Tompobulu berprofesi sebagai petani, tanaman yang ditanam seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan beberapa jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan. Masyarakat Desa Tompobulu juga berternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan ayam. Di samping itu masyarakat Desa Tompobulu ada juga yang berprofesi sebagai buruh migran, Pns dan pedagang.<sup>50</sup>

### 3. Lembaga Adat Karampuang.

Pada awal abad ke-13 kerajaan Karampuang dipimpin oleh seorang raja perempuan yang membawahi 6 kerajaan di wilayah Karampuang yang semua rajanya adalah laki-laki. Bentuk kepemimpinan adat dalam masyarakat dusun adat Karampuang merupakan bentuk yang tidak direncanakan. Kepemimpinannya berubah karena kondisi sebagian masyarakat dusun adat Karampuang yang tidak ingin meninggalkan tradisi leluhur sehingga membentuk struktur lembaga adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda dengan kepemimpinan adat Karampuang sejak pertama kali terbentuk. Struktur Lembaga adat yang ada sejak

---

<sup>50</sup> *Ibid*

berakhirnya masa pemerintahan Raja perempuan telah memperhitungkan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Struktur Lembaga adat empat yang terdiri dari 4 orang pemimpin adat, dengan komposisi 3 orang pemegang adat laki laki yaitu To Matoa, Gella, dan Guru,serta seorang pemegang adat yang kedudukannya harus dijabat oleh seorang perempuan yaitu posisi Sanro .<sup>51</sup>

Adapun fungsi dan tugas masing masing *Ade eppae* yaitu:

1. *Arung (to matoa)* merupakan pemimpin masyarakat adat karampuang. Tugas *Arung* adalah mengurus semua hal yang berhubungan dengan leluhur (memimpin upacara adat) dan pengambil keputusan tertinggi.
2. *Ade' (Gela)* memiliki tugas mengurus masalah tanah, pertanian dan kemakmuran rakyat. Contoh, tugas Gella dalam bidang pertanian adalah menentukan waktu penanaman benih dan jadwal pesta adat.
3. *Sanro*, berperan pokok menangani masalah ritual, kesehatan, kesehjateraan dan kesehatan masyarakat. Peran sosial ini mengakomodisi pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan desa. Kata '*Sanro*' pada umumnya dikenal masyarakat Bugis sebagai orang yang mampu

---

<sup>51</sup> Fakhira Yaumil Utami & Ini Luh Arjani. [2020]. Dinamika Pola Kepemimpinan Adat di Dusun Adat Karampuang Sulawesi Selatan. Jurnal, Universitas Udayana.

memimpin ritual maupun menangani kesehatan (pengobatan) dengan cara tradisional.

4. *Guru*, Memiliki Tugas Menangani Perihal Keagamaan, Pendidikan Dan Budaya.

Kedudukan mereka selalu dianalogikan dengan ungkapan *api tetlong arung, tana tudang ade', angin rekko sanro, wae suju'* guru atau ibarat tegaknya api adalah raja, duduknya adalah tanah *Ade'*, rukuknya adalah angin *sanro* (dukun) dan sujudnya adalah air. *Arung (to matoa)*, *Ade' (gella)*, *guru* harus dijabat oleh laki laki, sedangkan *sanro* harus dijabat perempuan. Keempatnya dijuluki *Eppa alliri teteppo'na wanuae* (empat tiang penyangga keutuhan kampung). Dalam *pemilihan to matoa* dan *gella* menggunakan sistem turun temurun. Namun, harus diuji selama tiga tahun. Selama ia mampu membuktikan bahwa dirinya layak. Barulah ia dilantik sebagai pemangku adat. Masa jabatan pemangku adat tersebut berlaku seumur hidup. Akan tetapi, jika pemangku adat melakukan pelanggaran adat maka seluruh keturunannya tidak boleh menjadi pemangku adat selanjutnya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan, penelitian yang dimaksud untuk mengkaji kaitan antara pemerintahan dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum adat karampuang.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi ini oleh peneliti karena di lokasi ini biasa dan sering terjadi sengketa tanah yang diselesaikan secara hukum Adat.

##### **C. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada Tokoh Adat /Ketua Lembaga Adat dan Masyarakat Adat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk Purposive Sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan sampel yang diperlukan.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| a. Tokoh Adat /Ketua Lembaga Adat. | 1 Orang |
|------------------------------------|---------|

b. Masyarakat Adat

2 Orang

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data yang langsung didapatkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat, dan Masyarakat Adat .

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah setempat kepada Tokoh Adat karena beliau tidak cakap berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun responden lain wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa indonesia.

##### **2) Studi Pustaka**

Teknik ini dilakukan melalui penelusuran dokumentasi dengan cara membaca peraturan perundang undangan, buku literatur, artikel, makalah dan bahan bahan penataran sesuai objek yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian ini, akan dianalisis oleh penulis dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan kata kata atau kalimat, tanpa menggunakan angka angka dan tabulasi frekuensi. Data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Karampuang

Konsepsi adat dalam *pappaseng* (pesan leluhur) dan *lontara* menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Karampuang termasuk berkaitan tradisi ritual sehingga konsepsi pemerintahan dalam wilayah adat Karampuang bersifat *komplementer*, integral dan tradisional bahkan pola adat lebih dominan. Masyarakat adat Karampuang memiliki pemimpin yang masih tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan *papaseng* (pesan leluhur) yang diwariskan leluhurnya.

Kepemimpinan ini disebut *Ade eppa* yakni *Arung, Ade, sanro* dan guru. Mereka merupakan pemimpin tertinggi yang menjadi tempat pengambilan keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kawasan adat<sup>52</sup>. Apabila diantara mereka ada yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Menurut penulis penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat Karampuang menggunakan cara yang hampir sama dengan penyelesaian non litigasi, Penyelesaian non litigasi ada dua macam yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.

---

<sup>52</sup> Mangga, Pemangku Adat, *wawancara*, Karampuang, 10 februari 2023.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter.<sup>53</sup>

Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)*.<sup>54</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

---

<sup>53</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id). Diakses 20 juli 2023

<sup>54</sup> *Ibid.*

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>55</sup>

Dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat karampuang terdapat tiga tahapan, yaitu:<sup>56</sup>

1. *Pettu ana malolo*, kegiatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah yang dipimpin oleh *anak malolo*. *Anak malolo* adalah anak dari *to matoa* atau *anak gella*. *Ana malolo* dalam hal ini hanya menengahi sengketa tidak memberikan sanksi maupun keputusan. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah salah satu pihak yang bersengketa atau di rumah *anak malolo*. Jika dalam kegiatan ini kedua belah pihak yang bersengketa tidak menemukan solusi maka permasalahan ini dilimpahkan ke *puang gella*.
2. *Pettu Gella*, kegiatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah yang dipimpin oleh *gella*. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah adat *gella*. Dalam hal ini, *gella* dapat memberikan sanksi atau putusan. Akan tetapi, belum bersifat tetap karena para pihak yang bersengketa dapat mengajukan sikap tidak setuju kepada *gella*.
3. *Pettu to matoa*, kegiatan musyawarah dalam penyelesaian tanah yang dipimpin oleh *to matoa*. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah adat *to matoa*. Putusan *to matoa* merupakan putusan

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Manga, Pemangku Adat, Wawancara, Sinjai, 10 februari 2023.

akhir yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini, *to matoa* di dampingi oleh para pembantunya mengeluarkan keputusan di mana para pihak yang bersengketa diminta berdiri di bawah tangga ketika putusan dibacakan. Setelah putusan dibacakan, *to matoa* menutup pintu.

*Pettu ana malolo* dalam kegiatan ini sama halnya dengan penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi yaitu, mediasi. Di mana dalam hal ini *anak malolo* bertindak sebagai mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

*Pettu gella* dalam hal ini *gella* sebagai konsiliator di mana para pihak dipertemukan dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

*Pettu to matoa* tindakan *tomatoa* ini seperti hakim dalam memutus sengketa tanah sehingga tindakan tersebut sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang Undang tersebut , wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui pasal 103 huruf d dan e Undang Undang Desa yaitu penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras

dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat karampuang dimulai ketika adanya pengaduan lisan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *ana malolo*. Proses ini mirip dengan penyelesaian sengketa menurut hukum perdata dimana gugatan diajukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah surat gugatan telah selesai dan lengkap, penggugat akan mendaftarkan surat gugatannya di Pengadilan Negeri melalui panitra pengadilan dan membayar biaya perkara.

Hukum adat karampuang tidak mengenal istilah gugatan gugur, karena proses tidak akan dimulai ketika dua belah pihak tidak hadir pada saat akan dimulainya tahapan penyelesaian. Hal ini berbeda dalam hukum acara perdata dimana gugatan akan gugur apabila penggugat tidak hadir pada persidangan dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

**B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa Tanah  
Dilakukan melalui Hukum Adat Karampuang.**

**1. Faktor Hukum [Undang Undang]**

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang–Undang termasuk tentang Lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa. Di dalam Undang Undang tersebut , wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui pasal 103 huruf d dan e Undang Undang Desa yaitu penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah

dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Di luar Undang Undang Desa, posisi keputusan-keputusan dari proses penyelesaian sengketa adat pun diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih jauh, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun secara struktural, pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah: Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 kemudian membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Lembaga adat memiliki peran dalam membantu menyelesaikan konflik masyarakat, sehingga lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan melakukan musyawarah bersama dengan Peran lembaga adat dalam hal ini pemangku adat sebagai pengambil keputusan tertinggi. Pemangku adat bertugas mendamaikan menjelaskan dan menggembirakan masyarakat adat salah satu bukti di mana peran lembaga adat ini harus mengontrol semua gejala yang ada di masyarakat. hal ini dibuktikan jika lembaga adat sebagai hakim dan penegak di setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dimana dalam mendamaikan suatu masalah dilakukan dengan mengadakan musyawarah antar pemangku adat dan masyarakat yang berkonflik, konflik yang pernah terjadi yang di damaikan oleh lembaga adat yaitu sengketa tanah, pertengkar, dan pembagian harta warisan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih jauh, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adat adalah salah satu perangnya yaitu sebagai pendamai dalam tentang masyarakat adat karena pemangku adat adalah orang dipilih oleh masyarakat adat. Dikarenakan Pemangku Adat dan masyarakat bermukim di tempat yang sama sehingga bahasa juga menjadi pemicu mengapa masyarakat memilih menyelesaikan secara adat. Masyarakat Adat yang kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mempersulit mereka ketika ingin menyelesaikan sengketa secara litigasi.

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kesadaran

hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit tenteram.<sup>57</sup>

Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan korelasi. Dan, yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai nilai yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Hukum pada hakikatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai nilai, khususnya nilai hukum suatu masyarakat, demikianlah keadaannya yang ideal, meskipun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sistem nilai nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti daripada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya

---

<sup>57</sup> Iba Nurkasihani, [2018], Kesadaran Hukum sejak dini bagi masyarakat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut. Diakses pada tanggal 20 juli 2023.

merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur. Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Di samping itu, ada kecenderungan bahwa hukum (adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, menaati, dan menghargai hukum tersebut. Keadaannya adalah berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal negeri Belanda (atas dasar konkordansi), yang merupakan hukum asing bagi warga masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut. Akibatnya, maka ada unsur unsur kalangan hukum tertentu di Indonesia yang menyatakan bahwa kebanyakan warga masyarakat Indonesia buta hukum. Dan, yang mungkin dimaksudkan adalah, buta hukum positif tertulis.<sup>58</sup>

Dikarenakan masyarakat ingin menyelesaikan sengketa tersebut, dikarenakan adanya faktor hukum dan faktor penegak hukum maka dengan kesadaran hukumnya ia tetap menyelesaikan secara adat.

---

<sup>58</sup> Suriyaman Mustari Pide,[2014], *Op.Cit.*,hlm 152

#### 4. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Karampuang, maka dari segi kesederhanaan dan ketidak rumitannya maka hukum adat ini lebih sederhana dibanding dengan Hukum Acara Perdata. Hal ini dikarenakan proses dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan tahapan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan proses penyelesaian perkara dengan Hukum Acara Perdata lebih kompleks, rumit dan terkadang sulit untuk dimengerti apalagi bagi orang awam yang tidak tahu atau tidak mengenal dunia Peradilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada biaya yang diberikan kepada lembaga adat atau orang yang bertugas untuk menyelesaikan perkara. Hal ini juga meringankan beban masyarakat dikarenakan dapat dijangkau semua kalangan.

Dari segi waktu hukum ini sangatlah *efektif* dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena setiap tahapan proses persidangan yang hanya dilakukan satu kali pertemuan sehingga hanya membutuhkan tiga atau empat kali pertemuan untuk menyelesaikan sengketa melalui semua tahapan penyelesaian, sedangkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memerlukan waktu yang lama karena

banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan akhir.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat karampuang terdiri dari tiga tahapan yaitu, *Pettu ana malolo* dalam hal ini hanya menengahi sengketa tidak memberikan sanksi atau putusan, *Pettu Gella* dapat memberikan sanksi atau putusan akan tetapi keputusan tersebut belum bersifat tetap, *Pettu to matoa* dalam kegiatan musyawarah merupakan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat. Hukum adat karampuang tidak mengenal istilah gugatan gugur, karena proses tidak akan dimulai ketika dua belah pihak tidak hadir pada saat akan dimulainya tahapan penyelesaian.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui hukum adat karampuang yaitu, Faktor hukum yang membolehkan diselesaikan secara adat, Faktor penegak hukum karena adanya kemudahan bahasa, Faktor kesadaran hukum merupakan inti dari budaya suatu masyarakat, dan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam hal ini pemerintah kabupaten Sinjai lebih mensosialisasikan lembaga penyelesaian sengketa adat untuk mengakomodir setiap sengketa yang terjadi di dusun Karampuang.
2. Sebaiknya perangkat adat mendaftarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah agar para pihak yang bersengketa mempunyai pegangan jika di kemudian hari kasus tersebut tidak diterima oleh generasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al'Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2012). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

### Literatur

Agnes Wynona, (2013), Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 2 No.8. hlm. 8.

Ajip Rosidi, (2011), Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda, Bandung: Kiblat Buku Utama.

Ali Achmad Chomzah, (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Arba, (2018), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djamanat Samosir, (2013), *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia.

Edy Sedyawati, (2006), Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elza Syarief, (2014), *Menuntaskan Senketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Erman Suparman, (2004), *Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Bandung: fokusmedia.

Fakhira Yaumil Utami & Ini Luh Arjani. [2020]. Dinamika Pola Kepemimpinan Adat di Dusun Adat Karampuang Sulawesi Selatan. *Jurnal*, Universitas Udayana.

Gunawan Widjaja, (2002), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Huala Adolf, (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Nurlinda, (2009), *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Kurniawati. (2018), Penanaman Nilai Ajaran Islam Dalam Budaya Elong Poto Pada Anak Usia Remaja Di Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, *Laporan Hasil Penelitian*. UIN Alauddin Makassar, Makassar..

Muh. Nasir, (2016). Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah, Universitas Ichsan Gorontalo*, Vol 13.No 2, hlm. 387

Muin Fahmal, (2006), *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta : UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Profil Pelajar. (2019). Rumah Adat Karampuang, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022

- Rachmadi Usman,(2012), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* Jakarta : Sinar Grafika.
- Rinitami Njatrijani. (2018), Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang,*jurnal gema keadilan, Universitas Diponegoro Semarang*, Vol 5,No.1.hlm 18.
- Rustan, (2014). *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Makassar: Dua Satu Press.
- Salim, (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Pustaka Sinar Grafik.
- Sarjita, (2005), *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka.
- Sentosa Sembiring, (2006), *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*, Bandung :Nuansa Aulia.
- Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suriyaman Mustari Pide, (2014), *Hukum Adat Dahulu,Kini,dan Akan Datang*, Jakarta; Prenadamedia grup.
- Syakinah syarifuddin, [2023], “Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada kantor pertanahan kota makassar”, hasil penelitian, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm 28.
- Takdir Rahmadi,( 2011), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady,(2009), *Intisari Hukum Adat indonesia*,Bandung: CV Alfabeta.
- Urip Santoso, (2009), *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup.

### **Peraturan Perundang Undangan Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Teknis Peraturan Desa

## LAMPIRAN

Foto wawancara di Rumah Adat Karampuang 9 februari 2023



Foto wawancara dengan masyarakat adat



## Surat Izin Penelitian

**YAYASAN WAKAF UMI**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/1/2022)  
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936  
Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : [hukum@umi.ac.id](mailto:hukum@umi.ac.id)  
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia

Nomor : 0237/H.06/FH-UMI/1/2023  
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal  
Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat,  
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sinjai  
Di-  
Sinjai

Assalamu Allaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.  
Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang  
tersebut di bawah ini :

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Nama Mahasiswa         | : AYU LISTIARA         |
| Stambuk                | : 040 2019 0369        |
| Tempat tanggal lahir   | : Sinjai, 21 juni 2001 |
| Fakultas/Program Studi | : Hukum/Illmu Hukum    |

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian  
dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
KARAMPUANG"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 30 Januari 2023

an. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH**  
NIP. 104 10 1110



## Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringene Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00083/16/01/DPM-PTSP/II/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth.  
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sinjai  
2. Kepala Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai

Di Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Nomor : 0237/H.06/FH-UMI/2023, Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Penelitian/izin Magang.  
Bahwa Mahasiswa/peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : AYU LISTIARA  
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/21 Juni 2001  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
NIM : 04020190369  
Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Caille, Kel./Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARAMPUANG

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 06 Februari s/d 06 Maret 2023  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah dizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Menaat semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai  
Pada tanggal : 06 Februari 2023  
a.n. BUPATI SINJAI  
KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc  
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar
3. Camat Bulupoddo Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Ayu Listiara)
5. Arsip.

Surat Telah melaksanakan penelitian

  
**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**KECAMATAN BULUPODDO**  
**DESA TOMPOBULU**  
*Jalan Pendidikan No. 5 Tompobulu Kec. Bulupoddo. Kode Pos : 92654*

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 20 - SKP/TB/BP/2023

Berdasarkan Surat Universitas Muslim Indonesia, Nomor: 0237/H.06/FH-UMI/I/2023,  
Pada tanggal 22 Februari tersebut namanya dibawah ini :

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N a m a                   | : AYU LISTIARA                                                           |
| Tempat/Tanggal Lahir      | : Sinjai, 21 Juni 2001                                                   |
| Nama Perguruan Tinggi     | : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA                                           |
| NIM                       | : 040 2019 0369                                                          |
| Program Studi/Konsentrasi | : Hukum/Ilmu Hukum                                                       |
| Jenis Kelamin             | : Perempuan                                                              |
| Alamat                    | : Caile, Kel/Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan,<br>Kab. Sinjai. |

Telah mengadakan penelitian di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

***"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARAMPUANG"***

Yang dilaksanakan dari tanggal : Tgl 06 Februari s/d 06 Maret 2023

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tompobulu, 22 Februari 2023  
Kepala Desa Tompobulu  
  
  
ASRISS.F